



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 900.1.13.3/0301 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang ke 479 Tahun 2026, Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Pembersihan Karang Gigi (*Scaling*) Gratis pada masyarakat Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2024, penetapan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang Penetapan Pemberian Pembebasan Retribusi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
10. Peraturan Wali Kota Semarang No 61 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62);

11. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang nomor 445/606 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Pembebasan Retribusi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Pemberian Pembebasan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan tindakan medik gigi dan mulut berupa pembersihan karang gigi per rahang sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) per pasien.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan pembersihan karang gigi (*scaling*) tanpa biaya dilaksanakan mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 18 April 2026, dengan batasan 3 (tiga) pasien per hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2026

